



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 77/ Pid.Sus/2015/PN Dps.**

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I GEDE ANTHON WIJAYA ;  
Tempat Lahir : Denpasar ;  
Umur /tgl lahir : 37 tahun /tanggal 08 Maret 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki –laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi N0. 59 Dusun Belong Gede Desa Pemecutan Kaja Kacamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
P e n d i d i k a n : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 ;-----
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Desember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2015 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2015 No. : Print- 055 /P.1.10/ Ep/01/2015, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2015 No : 80 / Tah.Hk/Pen.Pid./2015/PN.DPS. sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2015 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Pebruari 2015 N0. 80/ Tah.Ket/Pen.Pid/2015/PN Dps sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;-----

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;---

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca dan sebagainya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 3 Maret 2015 , No. Reg.:PDM- 034/Denpa/TPL/01/2015, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ANTHON WIJAYA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE ANTHON WIJAYA** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) bungkus plastik warna biru yang bertuliskan Downy didalamnya berisi 1 (satu ) plastik klip klip berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 0,15 gram yang terbalut kertas putih ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1 (satu ) unit sepeda motor mio sporty warna putih DK 8199 CU dan 1 (satu ) lembar STNK DK 8199 CU ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pledoi/pembelaan Pledoi terdakwa secara lisan bahwa terdakwa mohon putusan yang sering –ringannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2015 , No.Reg.Perk: PDM-034/Denpa/TPL/01/2015, sebagai berikut:-----

## Dakwaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

----- Bahwa I GEDE ANTON WIJAYA pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 jam 14.15 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat bertempat di Jalan Palapa Gang Buntu Banjar Taman Sari Kelurahan Sesetan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal informasi masyarakat di Jalan Palapa Banjar Taman Sari Sesetan, Denpasar Selatan ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Anton dengan ciri-ciri perawakan kurus, bertato dilengan kirinya menggunakan Mio Sporty sering mengedarkan sering mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya tim narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di Jalan palapa dan sekitarnya, dan saat itu melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan melintas di Jalan palapa dan memasuki Gang Buntu, tidak seberapa lama terdakwa berbalik arah dan dihentikan oleh saksi I MADE KULISAH dan saksi I NYOMAN SAPRAYODI.;-----

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan motor terhadap terdakwa saksi AHMAD ZAENI, dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang bertulisan Downy didalam nya berisi 1 (satu) klip klip berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 0,15 gram yang terbalut kertas putih yang ditemukan di dasbord depan sebelah kiri sepeda motor mio sporty warna putih DK 8199 CU yang dipakai terdakwa ;-----

- Bahwa barang yang di duga narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan barang narkoba yang diduga shabu dari seseorang yang biasa dipanggil JIN dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara ditranfer melalui ATM BCA, dan rencananya akan terdakwa pakai.;-----

- Barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu ) plastik klip yang diduga sabu dengan berat bersih 0,15 gram disisihkan 0,02 gram , setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar ;-----

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik N0. Lap 643/NNF/2014 dengan Kesimpulan barang bukti kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang –undang Republik Indonesia N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa terdakwa dalam memilik , menyimpan , mengusai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau :

Kedua :

-----Bahwa I GEDE ANTON WIJAYA pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 jam 14.15 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat bertempat di Jalan Palapa Gang Buntu Banjar Taman Sari Kelurahan Sesetan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim , mengangkut ,atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa berawal informasi masyarakat di Jalan Palapa Banjar Taman Sari Sesetan, Denpasar Selatan ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Anton dengan ciri-ciri perawakan kurus, bertato dilengan kirinya menggunakan Mio Sporty sering mengedarkan sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya tim narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di Jalan palapa dan sekitarnya, dan saat itu melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan melintas di Jalan palapa dan memasuki Gang Buntu, tidak seberapa lama terdakwa berbalik arah dan dihentikan oleh saksi I MADE KULISAH dan saksi I NYOMAN SAPRAYODI.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan motor terhadap terdakwa saksi AHMAD ZAENI, dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang bertulisan Downy didalam nya berisi 1 (satu) klip klip berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 0,15 gram yang terbalut kertas putih yang ditemukan di dasbord depan sebelah kiri sepeda motor mio sporty warna putih DK 8199 CU yang dipakai terdakwa ;-----
- Bahwa barang yang di duga narkoba jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan barang narkoba yang diduga shabu dari seseorang yang biasa dipanggil JIN dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara ditranfer melalui ATM BCA, dan rencananya akan terdakwa pakai ;-----
- Barang bukti berupa :
  1. (satu ) plastik klip yang diduga shabu dengan berat bersih 0,15 gram disisihkan 0,02 gram , setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar ;-----
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik N0. Lap 643/NNF/2014 dengan Kesimpulan barang bukti kristal bening adalah benar

mengandung sediaan Narkoba MA ( Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang –undang Republik Indonesia N0. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

- Bahwa terdakwa dalam membawa , mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 Ayat (1) UU RI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Atau

## Ketiga

-----Bahwa I GEDE ANTON WIJAYA pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 jam 14.15 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat bertempat di Jalan Palapa Gang Buntu Banjar Taman Sari Kelurahan Sesetan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal informasi masyarakat di Jalan Palapa Banjar Taman Sari Seseetan, Denpasar Selatan ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil Anton dengan ciri-ciri perawakan kurus, bertato dilengan kirinya menggunakan Mio Sporty sering mengedarkan sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya tim narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di Jalan palapa dan sekitarnya, dan saat itu melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan melintas di Jalan palapa dan memasuki Gang Buntu, tidak seberapa lama terdakwa berbalik arah dan dihentikan oleh saksi I MADE KULISAH dan saksi I NYOMAN SAPRAYODI.;-----

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan motor terhadap terdakwa saksi AHMAD ZAENI, dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang bertulisan Downy didalam nya berisi 1 (satu) klip klip berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 0,15 gram yang terbalut kertas putih yang ditemukan di dasbord depan sebelah kiri sepeda motor mio sporty warna putih DK 8199 CU yang dipakai terdakwa ;-----

- Bahwa barang yang di duga narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan barang narkotika yang diduga shabu dari seseorang yang biasa dipanggil JIN dengan cara

membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara ditranfer melalui ATM BCA, dan rencananya akan terdakwa pakai.;-----

- Barang bukti berupa :

1. (satu ) plastik klip yang diduga shabu dengan berat bersih 0,15 gram

disisihkan 0,02 gram , setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar ;-----

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik N0. Lap 643/NNF/2014 dengan Kesimpulan barang bukti kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA ( Metamfetamina ) dan terdaftar dalam Golongan I (satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang –undang Republik Indonesia N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap pada tanggal 11 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 terdakwa sempat menggunakan shabu bertempat dirumahnya dan terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sahu sejak bulan Agustus 2014 , Cara terdakwa mengkonsumsi sahu adalah mempergunakan pipa kaca, pipet ,bong ,korek api gas dan sahu yang akan digunakan ditaruh didalam pipa kaca diujung pipet yang terhubung dengan bong kemudian dibakar sahubnya, setelah mencair asapnya disedot dialirkan kedalam botol yang berisi air dan setelah mengkonsumsi sahu badan terdakwa segar dan enak , namun jika tidak mengkonsumsi badan terdakwa lemas gelisah terasa sakit ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

## 1. Saksi I MADE KULISAH :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan beserta rekan saksi yang bernama I Nyoman Saprayodi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu , tanggal 12 Nopember 2014 jam 14 ,15 wita yang bertempat di jalan Palapa Gang Buntu Banjar Taman Sari Kelurahan Selatan kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;-----

- Bahwa berawal tertangkapnya karena ada informasi dari masyarakat di jalan palapa Taman Saqri Sesetan , Denpasar Selatan ada orang laki-laki yang biasanya dipanggil Anthon dengan ciri-ciri bertato lengannya yang sering menggunakan Nio Sporty warna Putih DK 8199 CU ;-----

- Bahwa dalam dilakukan penangkapan terdakwa sedang kedapatan memiliki ,menguasai Narkotika jenis sahu ;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat interogasi menyatakan bahwa tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa sahu adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri dan pada waktu penangkapan terdakwa mengaku bahwa dia yang punya barang tersebut ;-----

- Bahwa setelah ditimbang berat barang terlarang tersebut seberat 0,15 gram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli barang tersebut dengan harga Rp. 400.000 ,-( empat ratus ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan barang tersebut sejak bulan Agustus 2014 ;-----

## **2.Saksi I NYOMAN SAPRAYODI :**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan beserta rekan saksi yang bernama I Nyoman Saprayodi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu , tanggal 12 Nopember 2014 jam 14 ,15 wita yang bertempat di jalan Palapa Gang Buntu Banjar Taman Sari Kelurahan Selatan kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;-----
- Bahwa berawal tertangkapnya karena ada informasi dari masyarakat di jalan palapa Taman Saqri Sesetan , Denpasar Selatan ada orang laki-laki yang biasanya dipanggil Anthon dengan ciri-ciri bertato lengannya yang sering menggunakan Nio Sporty warna Putih DK 8199 CU ;-----
- Bahwa dalam dilakukan penangkapan terdakwa sedang kedapatan memiliki ,mengusai Narkotika jenis sahu ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat interogasi menyatakan bahwa tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa sahu adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri dan pada waktu penangkapan terdakwa mengaku bahwa dia yang punya barang tersebut ;-----
- Bahwa setelah ditimbang berat barang terlarang tersebut seberat 0,15 gram dan disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan dilab ;-----
- Bahwa membeli barang tersebut dengan harga Rp. 400.000 ,-( empat ratus ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan barang tersebut sejak bulan Agustus 2014 ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat interogasi menyatakan bahwa tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa sahu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri dan pada waktu penangkapan terdakwa mengaku bahwa dia yang punya barang tersebut ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa selanjutnya terdakwa : I GEDE ANTHON WIJAYA

**menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada persidangan terdahulu;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu , tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 14.15 wita yang bertempat di jalan Palapa Gang Buntu Banjar Taman Sari Kelurahan Selatan kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;-----
- Bahwa benar sekira jam 14.15 Wita terdakwa I GEDE ANTHON WIJAYA ada petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan waktu mengendarai sepeda motor Mio Sporty warna putih DK 8199 Cuyang dipakai terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ditemukan menguasai , dan menyimpan yang diduga sabhu dan setelah di interogasi terdakwa mengakuinya bahwa dia telah membeli barang tersebut untuk digunakan sendiri ;-----  
terdakwa mengakui membeli sabu-sabu tersebut dari temannya dengan seharga Rp. 400.000.- ( empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sabhu untuk dipakai sendiri ;-----
- Bahwa benar barang bukti sabhu yang disimpan dirumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri untuk dipakai sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa menghisap/mengkonsumsi sabhu dilakukan dengan cara menyiapkan alat pipet, pipa kaca , dan korek kemudian sabhu-sabhu terdakwa letakkan didalam pipa kaca lalu terdakwa bakar menggunakan korek api , lalu asapnya terdakwa isap menggunakan alat yang disebut bong;-----
- Bahwa benar saat terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut terdakwa menjadi lebih bersemangat dan segar , namun kalau tidak mengkonsumsi badan terdakwa lemas gelisah ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan berusaha menghindarinya;-----

Menimbang ,bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan mengajukan bukti surat keterangan dari Dr. I Wayan Westa , Sp.KJ bahwa terdakwa benar pecandu narkoba jenis sabhu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa ;



- Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,15 ( Nol koma lima belas ) gram yang dibalut kertas putih yang ditemukan didasbord didepan sebelah kirin sepeda motor terdakwa dan 1 (satu ) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih N0. Pol DK – 8199 CU ;-----

----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;--

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 115 ayat (1) UURI N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UURI N0. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Setiap orang ;-----

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I GEDE ANTHON WIJAYA yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

- Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Secara Yuridis yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.,Kemudian dalam Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika.Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar terdakwa I Gede Anthon Wijaya telah ditangkap petugas pada hari : Rabu , tanggal 12 Nopember 2014 sekitar pukul 14,15 wita yang bertempat jalan Palapa Gang Buntu Banjar Taman Sari Kelurahan Selatan kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar karena terdakwa membawa sabhu rencanakan akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri dan barang bukti disisih untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 643/NNF/2014 ,tanggal 29 Desember 2014 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening koda A adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,sedangkan pemeriksaan terhadap urine (kode B) dan darah (kode C) dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) . Sehubungan dengan ditemukannya narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak bulan Agustus 2014 namun sebelumnya terdakwa pernah ketergantungan barang haram tersebut , terdakwa menggunakan sabhu karena terdakwa menjadi ketergantungan, terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;---

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kedua , melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa

telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika yaitu secara tanpa hak dan**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina”;**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN** :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat terlarang ;-----

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN** :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa adalah seorang pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan telah berusaha untuk sembuh dengan cara menjalani rehabilitasi dengan diagnose sebagai seorang adiksi (seorang penderita ketergantungan dan harus sesegera mungkin mendapatkan therapy dan pengobatan kembali;--

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,15 ( Nol lima belas ) gram yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan didalam 1 (satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih N0. Pol DK -8199 CU ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a U U R I N O. 35 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa I GEDE ANTHON WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu ) bungkus plastik warna biru yang bertuliskan Downy didalamnya berisi 1 (satu ) plastik klip klip berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih 0,15 gram yang terbalut kertas putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu ) unit sepeda motor mio sporty warna putih DK 8199 CU dan 1 (satu ) lembar STNK DK 8199 CU ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ; Selasa , tanggal 17 Maret 2015, oleh kami : DANIEL PRATU ,SH sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI , SH.MHum dan I GEDE KETUT WANUGRAHA ,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : LUSIANA BIDA , SH .Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta terdakwa ;-----

**Hakim Anggota,**

**ERLY SOELISTYARINI,SH.MHum**

**I GEDE KETUT WANUGRAHA ,SH**

**Hakim Ketua,**

**DANIEL PRATU ,SH .**

**Panitera Pengganti,**

**A.A.AYU ANOM PUSPADI , SH.**

## **Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Selasa , tanggal 17 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Maret 2015, Nomor : 77 / Pid.Sus /2015/ PN. Dps;-----

**Panitera Pengganti,**

**A. A. AYU ANOM PUSPADI , SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)